



PENETAPAN

Nomor : 526/Pdt.P/2012/PN.BLI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan **PEMOHON** : -----

ANAK AGUNG AYU DEWI PUSPASARI, tempat/tanggal lahir Penida Kelod, tanggal 21 Januari 1991, Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan -, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Banjar Dinas Tegallasah, Desa Tembuku, Kecamatan Temubu, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah memeriksa berkas permohonan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan Pemohon atas Saksi-saksi tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 04 Desember 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 04 Desember 2012 dibawah Nomor : 526/Pdt.P/2012/PN.BLI, yang maksud dan isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke-3 (ketiga) yang lahir di Penida Kelod pada tanggal 21 Januari 1991 dari pasangan suami istri yang bernama ANAK AGUNG GEDE ANOM (Alm) dengan SANG AYU PUTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOKA yang bertempat tinggal di Banjar Tegalasah, Desa Tembuku,
Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;-----

2. Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut diatas belum didaftarkan dan
dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Bangli ;-----

3. Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena awamnya orang tua Pemohon
terhadap Peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia serta
keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang
Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

4. Bahwa tujuan dari Pemohon untuk mendapatkan Akta Kelahiran untuk
administrasi Kependudukan serta agar mengenai kelahiran Pemohon dapat
didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Bangli ; -----

5. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu
1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dilaporkan / dicatatkan / didaftarkan
sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan
agar kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan, serta untuk
memperoleh Akta Kelahiran maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;
-

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan
yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada
yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/ Hakim yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa, ANAK AGUNG AYU PUSPASARI, jenis kelamin Perempuan , lahir di Penida Kelod, pada tanggal 21 Januari 1991 adalah sah anak kandung ke 3 (ketiga) yang lahir dari perkawinan ANAK AGUNG GEDE ANOM (Alm) dengan SANG AYU PUTU SOKA ; -----
3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Pemohonan Pemohon tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa Permohonan tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keterangan Kawin Nomor :474.2/077/Ds.Tbk.
atas nama ANAK AGUNG GEDE ANOM (Almarhum) dengan
SANG AYU PUTU SOKA, yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar
Dinas Tegalasah pada tanggal 4 Desember 2012, diberi tanda P-1 ;

2. Foto Copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 3/Tbk/1991. yang
dikeluarkan oleh Penolong Persalinaan Puskesmas Tembuku, pada
tanggal 21 Januari 1991 diberi tanda P-2 ;

3. Foto Copy Kartu tanda Penduduk Nomor 5106036101910001 atas
nama ANAK AGUNG AYU DEWI PUSPASARI yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Juli 2012 diberi tanda P-3 ;

4. Foto Copy Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3/1004/
Ds.Tbk yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Tembuku, diberi
tanda P-4;-----
5. Foto copy Kartu Keluarga No.5106032408062724 An. SANG
AYU PUTU SOKA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada
tanggal 03 April 2012 diberi tanda P. 5; -----
6. Foto Copy Ijazah NIM.08.1.2.2.1.0294 yang dikeluarkan oleh
Kementerian Agama Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar,
pada tanggal 23 Juli 2012, diberi tanda
P-6 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1.Saksi : ANAK AGUNG AYU OKA ;-----

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah kakak tiri Pemohon, karena saksi dengan Pemohon satu ayah kandung namun beda ibu kandung dengan Pemohonh ;

- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama SANG AYU PUTU SOKA menikah dengan ayah saksi yang bernama ANAK AGUNG GEDE ANOM , pada tahun 1985 ;-----

- Bahwa benar ayah saksi yang bernama ANAK AGUNG GEDE OKA sudah meninggal dunia pada tahun 2001 ;-----

- Bahwa Pemohon adalah anak ke-3 (ketiga) dari empat bersaudara ;-----

- Bahwa Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

- Bahwa Pemohon bernama ANAK AGUNG AYU DEWI PUSPASARI, Jenis kelamin Perempuan lahir di Penida Kelod, pada tanggal 21 Januari 1991 ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya ;-----



2. Saksi ANAK AGUNG MADE ERAWAN :

- Bahwa saksi adalah merupakan paman dari Pemohon ;

- Pemohon bernama ANAK AGUNG AYU PUSPASARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Penida Kelod pada tanggal 21 Januari 1991 ;-----
- Bahwa ayah Pemohon bernama ANAK AGUNG GEDE ANOM dan Ibu kandung Pemohon bernama SANG AYU PUTU SOKA yang menikah pada tahun 1985 dengan upacara Adt dan Adama Hindu ;-----
 - Bahwa Pemohon adalah anak ke-3 (ketiga) dari empat saudara ;-----
 - Bahwa ayah Pemohon semasih hidupnya tidak pernah mengangkat anak ;-----
 - Bahwa Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;----- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGANHUKUMNYA

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana

telah terurai di

atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak yang bernama ANAK AGUNG AYU DEWI PUSPASARI dinyatakan sebagai anak kandung yang sah dari pasangan suami istri ANAK AGUNG GEDE ANOM dan SANG AYU PUTU SOKA agar kelahirannya dapat didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat dikeluarkan Akta Kelahiran ; -----

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon ANAK AGUNG AYU DEWI PUSPASARI adalah anak kandung ke-3 (ketiga) dari ANAK AGUNG GEDE ANOM dengan SANG AYU PUTU SOKA ;-----
- Bahwa benar orang tua Pemohon yang bernama ANAK AGUNG GEDE ANOM dan SANG AYU PUTU SOKA menikah pada tahun 1985 dengan upacara Adat dan Agama Hindu dilangsungkan di Banjar Tegalasah, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor .474.2/077/Ds.Tbk. tanggal 4 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa karena Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa ANAK AGUNG AYU DEWI PUSPASARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Penida Kelod, pada tanggal 21 Januari 1991, adalah sah anak kandung ke-3 (ketiga) dari pasangan suami istri yang bernama : ANAK AGUNG GEDE ANOM dan SANG AYU PUTU SOKA ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran ANAK AGUNG AYU DEWI PUSPASARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Penida Kelod, pada tanggal 21 Januari 1991 yang merupakan anak kandung dari pasangan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang bernama ANAK AGUNG GEDE ANOM dan SANG AYU PUTU

SOKA, dapat didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan di

tahun yang berjalan serta dapat segera diterbitkan Akta

Kelahiran ;-----

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012, oleh ANITA ZULFIANI, SH.M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NI NENGGAH RENIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

NI NENGGAH RENIN

ANITA ZULFIANI, SH.M.Hum.

Perincian :

- | | | |
|----------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Panggilan..... | Rp. | 75.000,- |
| 3. Meterai | Rp. | 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 5.000,-

5.. Biaya proses Perkara Rp. 39.000,- -

Jumlah Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).